



SEJARAH PRAKTEK PERBANKAN SYARIAH

Hamdi Agustin¹, & Armis²

^{1&2} *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Riau*
Email : hamdiagustin@eco.uir.ac.id, armis@eco.uir.ac.id

ABSTRAK

Praktek-praktek konsep bank syariah seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis dengan sistem syariah, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak masa Rasulullah SAW. Tujuan penelitian ini membahas sejarah praktek perbankan syariah, dengan menelusuri praktek-praktek perbankan yang dilakukan oleh umat muslim sepanjang sejarah. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, paper ini dibagi menjadi lima bagian yang di jelaskan secara singkat. Penelitian ini menemukan bahwa praktek perbankan yang sesuai dengan syariah sudah ada dimasa Rasulullah SAW, masa Khulafaur Rasyidin, masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah namun belum berbentuk lembaga komersial. Setelah jatuhnya Bani Abbasiyah praktek perbankan lahir dari Italia karena kata teknis 'bank' berasal dari kata Italia 'banco' yang berarti meja atau bangku yang digunakan penukar uang Italia untuk menampilkan uang dan catatan mereka serta melakukan transaksinya.

Kata Kunci: Syariah, Pinjaman, Bani Abbasiyah, Transfer.

ABSTRACT

The practices of Islamic banking concepts such as accepting deposited assets, lending money for consumption purposes and for business purposes with the sharia system, as well as sending money, have been common since the time of the Prophet Sallallaahu 'alaihi Wasallam. The purpose of this study to discuss the history of Islamic banking practices, by tracing banking practices carried out by Muslims throughout history. To achieve the objectives of this research, this paper is divided into five sections which are explained briefly. This study found that sharia-compliant banking practices existed during the time of the Prophet Sallallaahu 'alaihi Wasallam, during the Khulafaur Rashidun, the Umayyad and Abbasid eras, but not yet in the form of commercial institutions. After the fall of the Abbasids the practice of banking was born from Italy because the technical word 'bank' comes from the Italian word 'banco' which means the table or stool at which Italian money changers used to display their money and notes and carry out transactions.

Keywords: Sharia, Loans, The Abbasids, Transfer.

PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui bahwa institusi bank yang ada sekarang tidak dikenal dalam fikih Islam, kata “bank” tidak dikenal oleh umat Islam di masa Rasulullah SAW, al-Khulafaur Rasyidun, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Namun fungsi-fungsi bank berupa menerima deposit, menyalurkan dana, transfer dana dan pembiayaan telah lazim dilakukan sesuai akad syariah. Walaupun di kalangan masyarakat *jahiliyah* melakukan praktek pinjaman dan jual beli sistem *riba*. Di masa Rasulullah SAW fungsi bank tersebut dilakukan oleh perorangan, dan biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi saja. contohnya seseorang memberikan pinjaman untuk berniaga dan pedagang berkerjasama dengan akad *mudharabah*. Di masa Bani Abbasiyah, semua fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu yang disebut *jihbiz*, *naqid* dan *sarraf*.

Sistem perbankan telah ada sejak masa Rasulullah SAW dimana dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak masa Rasulullah SAW. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta benda, memberikan pinjaman dengan akad syariah untuk keperluan usaha serta melakukan pengiriman uang, telah biasa dilakukan sejak masa Rasulullah SAW (Muhith, A. 2012; La Samsu, 2016; Rofiq et al, 2018; Hidayatullah, 2020; Sultoni dan Basuki, 2020; Latifah dan Subagyo, 2020). Dengan demikian, fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposit dari nasabah, menyalurkan pinjaman kepada nasabah dan melakukan transfer uang sudah ada dalam kegiatan perekonomian di masa Rasulullah SAW. Masyarakat Makkah selalu menyimpan harta kepada Rasulullah SAW karena beliau dikenal dengan julukan *al-Amin* (dipercaya).

Beberapa penelitian kontemporer seperti dalam tulisan Al-Djahshiyari (1938), Al-Kubaisi (1979), Al-Duri (1986), dan Al-Hamdani (2000) menjelaskan bahwa ada bankir yang disebut *sarraffeen* atau *sayarifah* (*sarraf* tunggal) atau *Jahabidhah* (bank disebut *dawawin al-jahabidhah*) di ke khalifahan Islam. Di Kekaisaran Islam. Juga, menurut Chachi (2005), selama periode khalifah Abbasiyah (dari abad ke-8) istilah *sarraffeen* digunakan untuk orang yang bekerja sebagai juru tulis keuangan, ahli dalam masalah koin, terampil dalam memeriksa uang, perbendaharaan negara, kasir pemerintah, penukar uang, atau kolektor untuk menunjuk bankir dagang terkenal dan berlisensi pada masa itu. Selain itu, cek pertama dalam sejarah digambar oleh seorang *sarraf* di Baghdad pada abad ke-4 H (abad ke-10 M), dan diuangkan oleh pangeran Aleppo, Saif Al-Dawla Al-Hamadani. Roover (1954) mengatakannya dengan sangat jelas: “Tidak ada bank jika tidak ada bank”. Memang, catatan sejarah menunjukkan adanya bank pada masa itu (Chachi, 2005).

Nasser (1996) berpendapat bahwa umat Islam memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan praktik perbankan karena, selama masa ke khalifahan Islam terdapat :

1. Sistem legislatif, yang mencakup aturan dan regulasi yang tegas untuk mengatur semua transaksi.
2. Sistem peradilan yang kuat, yang mampu menegakkan semua kontrak yang sah.
3. Berbagai jenis surat berharga dan uang kertas yang diterima secara luas, seperti surat promes (*reqaah al-syarifah*), wesel (*suftaja*), dan *sukuk* barang.
4. Bankir berlisensi, yang memiliki kantor atau agen di berbagai bagian kekhalifahan Islam dan menerima simpanan, memberikan hutang (*hawalah*), menukar uang, menerbitkan

uang kertas, dan melakukan banyak layanan lainnya.

Dari sejarah singkat yang telah dikemukakan diatas, Apakah konsep “bank” merupakan konsep yang asing dalam sejarah perekonomian umat Islam ? dan apakah konsep perbankan merupakan suatu konsep yang baru ataukah sudah ada sebelumnya ?. Pertanyaan ini amat penting untuk dijawab karena akan menentukan penilaian dan sejarah pengetahuan tentang konsep bank syariah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, topik penelitian ini adalah sejarah praktek perbankan syariah. Tujuan penelitian ini adalah membahas sejarah praktek perbankan syariah, dengan menelusuri praktek-praktek perbankan yang dilakukan oleh umat muslim sepanjang sejarah.


TINJAUAN PUSTAKA

Bank syariah adalah yang melakukan kegiatan operasional perbankan berdasarkan Alquran dan Hadis. Kegiatan bank syariah berdasarkan syariah Islam dapat dilakukan dengan benar apabila mempunyai fondasi berupa akidah yang

benar (Agustin, 2021). Hal ini terlihat pada gambar 1. Teori bank syariah, menunjukkan bahwa bank syariah berbentuk seperti bangunan dimana fondasi dari bank syariah adalah akidah berdasarkan Al-Quran dan Al Hadis serta menjalankan sifat Rasulullah SAW. Setelah fondasi sudah ada maka dapat menjalankan aturan bank syariah berdasarkan pada syariat yang terdiri dari:

- Larangan segala praktek *riba*. Berdasarkan pada QS. Al Baqarah: 278-280, Ali Imran: 130, An Nisa: 160-161, Ar Rum: 39.
- Larangan pembiayaan usaha *maysir* dan *gharar*. Berdasarkan pada QS. Al Baqarah: 188, An Nisa: 29, Al Maidah: 90-91
- Pembiayaan pada real asset. Berdasarkan pada QS. Al-Hasyr : 18, Lukman : 34, Al Baqarah: 261, An Nisa: 9.
- Berbagi keuntungan dan resiko rugi (*Profit and loss*). Berdasarkan pada QS. Yusuf :47, Al Lukman : 34, An'Am: 38, Al Hasyr : 18.

Gambar 1. Teori Bank Syariah



Sumber : Agustin (2021)

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data tersebut diperoleh dari literatur kepustakaan baik itu berupa jurnal-jurnal dan buku-buku referensi dengan cara mempelajari, memahami, dan menelaah hal-hal yang berhubungan dengan topik penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, paper ini dibagi menjadi lima bagian yang di jelaskan secara singkat. Lima bagian tersebut adalah sebagai berikut:

- Bagian 1. Menelusuri asal mula praktek perbankan di peradaban awal.
- Bagian 2. Menjelaskan bagaimana konsep praktek perbankan pada masa Rasulullah SAW dan masa Khulafaur Rasyidin.
- Bagian 3. Menjelaskan bagaimana Praktek perbankan pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah.
- Bagian 4. Menjelaskan bagaimana konsep praktek perbankan pada masa di Eropa.

Bagian 5. Menjelaskan perkembangan praktek bank syariah dimasa modern.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian 1. Asal Mula Praktek Perbankan Di Peradaban Awal

Perbankan di Persia

Persia bukanlah salah satu tempat lahir awal peradaban. Ini berkembang di timur dari Bulan Sabit Subur di dataran tinggi Iran di Asia Tengah, yang tidak dihuni sampai sekitar 1500 SM oleh suku Arya, terutama Media. Kepala suku besar pertama adalah Achaemenes yang mendirikan dinasti Achaemenid sekitar 700 SM. Achaemenids membangun ibu kota yang besar di Persepolis. Selama era ini, perdagangan berkembang pesat dan kemudian operasi perbankan berkembang terutama setelah menaklukkan Babilonia pada 539 SM. Pedagang Persia berhasil mempelajari metode perbankan Babilonia. Pedagang menggunakan karavan dan rute maritim untuk mengangkut komoditas antara India dan Persia. Menyusul peningkatan perdagangan dan penggunaan uang kertas dan koin dalam perdagangan selama era Parthia dan Sassania, pertukaran koin dan mata uang keras dimulai di negara tersebut. Beberapa orang juga berhasil mengkhususkan diri dalam menentukan kemurnian koin. Uang kertas dan koin emas pertama kali digunakan di negara itu setelah penaklukan Lidi oleh Achaemenid Raja Darius Agung pada 516 SM (Tejart, 1998 dan Herart, 1972).

Masyarakat Achaemenians memperkenalkan bobot dan ukuran dan yang terpenting, koin di seluruh kekaisaran, yang merangsang perdagangan luar negeri dan memfasilitasi kegiatan perbankan. Bank-bank swasta didirikan seperti bank keturunan Igibi dari Babilonia, yang didirikan pada awal abad ke-7 SM dan yang masih ada catatannya mengungkapkan bahwa bank tersebut

menjalankan operasi pegadaian, dan pinjaman mengambang di antara hal-hal lainnya. Bank lain milik Murashshu dan putra-putranya di Nippur didirikan kemudian dan mengadakan sewa guna, menggali kanal, dan menjual air kepada para petani.

Perbankan di Mesopotamia

Meskipun tidak mungkin untuk menentukan kapan atau di mana operasi perbankan pertama kali dimulai, jelas, seperti yang dikemukakan Homoud (1985) bahwa: "kebutuhan untuk itu muncul dan berkembang dengan penggunaan uang sebagai alat pertukaran di awal dari pertanian, industri dan perdagangan yang terorganisir". Peradaban pertama, di mana ada bukti sejarah yang tersedia tentang operasi perbankan, adalah bangsa Sumeria dan Babilonia, yang hidup sekitar 34 abad SM di Mesopotamia. Orsingher (1967) melaporkan bahwa: "Penggalian sejarah telah menemukan kuil Uruk dan Chaldea, peninggalan kerajaan Babilonia, dan telah menunjukkan bahwa fondasi gedung perbankan tertua yang sekarang dikenal di dunia berlangsung lebih dari 3.300 tahun sebelum era kita".

Dari pemeriksaan bukti-bukti sejarah yang sampai sekarang ditemukan di Mesopotamia, dapat disimpulkan bahwa pada masa itu, perbankan dicirikan dengan terkait dengan kuil-kuil suci, yang menyediakan tempat yang aman untuk penyimpanan biji-bijian dan komoditas lainnya dengan aman. Seperti yang dilaporkan Davies (2002): "kwitansi digunakan untuk transfer tidak hanya ke depositan asli tetapi juga ke pihak ketiga. Akhirnya rumah-rumah pribadi di Mesopotamia juga terlibat dalam operasi perbankan ini".

Terjemahan salah satu naskah yang ditemukan di Mesopotamia, menunjukkan bahwa seorang petani telah meminjam dari pendeta kuil itu sejumlah perak untuk membiayai pembelian wijennya. Dia

berjanji untuk membayar setara dengan perak ini dalam wijen dengan harga yang berlaku pada saat panen kepada pemegang dokumen kredit yang dibayarkan kepada pembawa (Homoud, 1985). Setidaknya empat pengamatan dapat dilakukan tentang dokumen ini : Pertama, menunjukkan bahwa candi-candi dulu berperan sebagai, atau berperan sebagai bank, yang dapat dijelaskan dengan fakta bahwa dulu orang-orang lebih percaya pada candi dan pendeta agama mereka daripada yang lain, karena kemuliaan penyucian candi-candi ini dan kepercayaan bahwa ini akan memberikan rekening simpanan yang akurat dan lengkap dan bahwa mereka lebih aman dari pada tempat lain karena tidak ada yang berani mencuri dari kuil-kuil suci. Kedua, nasabah adalah produsen, dengan kata lain pinjaman itu untuk keperluan produksi dan bukan untuk konsumsi. Ketiga, dokumen kredit yang setara dengan surat promes atau wesel yang diberikan oleh peminjam sebagai bukti kredit; tidak hanya itu, tetapi juga dibayarkan kepada pembawa yang berarti dapat dipindah tangankan. Keempat, tidak ada kepentingan yang terlibat dalam operasi karena pelanggan diharuskan membayar hanya setara dengan perak yang dia pinjam dalam wijen dengan harga saat panen; yang mungkin lebih kecil, sama atau lebih besar dari harganya pada saat meminjam.

Raja-raja dan masyarakat juga termasuk di antara para bankir kapitalis skala besar pada waktu itu. Investasi berupa pinjaman uang atau benih, tingkat bunga 20% pinjaman uang dan 33% untuk pinjaman benih. Jika dia gagal membayar pinjaman maka keluarganya dijadikan budak. Juga terdapat sistem kerjasama dengan cara kemitraan sangat mirip dengan *Mudarabah* yang dilakukan oleh Babilonia. Operasi bank telah menjadi besar oleh kuil dan pemilik tanah sehingga Raja Babilonia Hammurabi (1728-1686 SM) berpikir perlu untuk menetapkan

aturan prosedur standar, yang dapat menangani hampir semua kasus yang timbul dari kegiatan operasi bank seperti pinjaman, bunga, perjanjian bisnis dan jaminan. Namun, setelah penaklukan Persia sekitar tahun 539 SM, Mesopotamia kehilangan kemerdekaannya. Babilonia bukan lagi ibu kota besar; tingkat suku bunga mencapai 40% dan menjadi suku bunga yang berlaku umum. (Homer, 1963).

Bagian 2. Konsep Praktek Perbankan pada masa Rasulullah SAW dan masa Khulafaur Rasyidin

Asal mula keuangan Islam dimulai sejak awal Islam 1.400 tahun yang lalu. Buku-buku sejarah yang ditulis pada tahun-tahun awal Islam menunjukkan bahwa pada abad ke-1 Islam (600 M) terdapat bentuk aktivitas perbankan yang mirip dengan transaksi perbankan modern yaitu Al-Zubair bin Al-Awam, salah satu tokoh Islam yang paling terkenal, menerima simpanan dari orang-orang sebagai pinjaman dan menginvestasikan uang itu (Alharbi, 2015).

Pada masa Rasulullah SAW, juga terdapat lembaga keuangan dan juga lembaga yang mengurus kepentingan masyarakat, yaitu *Baitul Maal*. *Baitul Maal* merupakan lembaga keuangan pertama yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Lembaga ini pertama kali hanya berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan negara dari zakat, infak, sedekah, pajak dan harta rampasan perang. *Baitul Maal* merupakan acuan dari perbankan syariah yang berfungsi sebagai tempat simpanan harta dan penyaluran harta.

Selain itu penggunaan cek sudah digunakan sejak perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman. Bahkan zaman pemerintahan, Khalifah Umar bin Al-Khattab r.a. menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dan juga pemberian modal kerja berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqah* telah dikenal sejak

awal di antara kaum *Muhajirin* dan Kaum *Anshar*. Maka dapat secara jelas bahwa pelaksanaan fungsi perbankan telah ada dan berkembang di masa Rasulullah SAW, meskipun tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan.

Jelaslah bahwa ada individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di masa Rasulullah SAW, meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, ada yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja. Beberapa istilah perbankan modern bahkan berasal dari khazanah ilmu fiqh, seperti istilah kredit (Inggris: *credit*; Romawi: *credo*) yang diambil dari istilah *qard*. *Credit* dalam bahasa Inggris berarti meminjamkan uang; *credo* berarti kepercayaan; sedangkan *qard* dalam fiqh berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Begitu pula istilah cek (Inggris: *check*; Perancis: *cheque*) yang diambil dari istilah *suq*. *Suq* dalam bahasa Arab berarti pasar, sedangkan cek adalah alat bayar yang biasa digunakan di pasar.

Pada masa Rasulullah SAW terdapat tiga pos dalam sistem pemerintahan yaitu sumber pendapatan dari kaum muslimin, sumber pendapatan dari Non Muslim dan dari Hal hal lain yang di syahkan secara syariah. Kejadian menarik tentang distribusi pembagian harta terjadi ketika peristiwa Perang Badar, dimana saat itu para sahabat berselisih paham mengenai cara pembagian *ghanimah* tersebut sehingga turun firman Allah SWT dalam surat Al Anfaal ayat 1 sebagai berikut:

Artinya : "*Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, "Harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertaqwalah*

kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kalian, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman." (Q.S. Al Anfaal ayat 1).

Turunnya Surat Al Anfaal ini, Allah SWT melalui Rasulnya memberikan penegasan hukum tentang pembagian harta rampasan perang dan menetapkannya sebagai hak bagi seluruh kaum muslimin. Disisi lain Rasulullah SAW juga memiliki otoritas untuk memberdayakan harta tersebut untuk kemaslahatan umat. Dari Persitiwa Perang Badar ini menunjukkan tentang tata pengelolaan dana oleh *baitul maal* yang dilakukan oleh *Waliyyul Amri* sesuai kepentingan umum dan kebetulan saat itu pemerintahan di bawah kendali Rasulullah SAW secara langsung. Dan harta ini dimanfaatkan untuk kepentingan umat.

Pada masa khulafaur rasyidin *baitul maal* berfungsi sebagai alat mendistribusi kesejahteraan diantara para sahabat, yang berupa pendapatan dan pengeluaran guna mewujudkan kesejahteraan sosial *baldatun toyibatun wa robun qhofur*. Dari kondisi yang sangat sederhana masa itu *Baitul Maal* belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Konsep ini juga dilakukan oleh bank syariah dimana uang yang disimpan nasabah secepatnya disalurkan ke mereka yang membutuhkan dana untuk kegiatan usaha.

Bagian 3. Praktek Perbankan di masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah

Pada masa Bani Abbasiyah, telah terjadi praktek perbankan syariah yang terdiri dari menerima deposit, menyalurkannya dan mentransfer uang. Ketiga praktek bank tersebut dilakukan

oleh satu individu. Individu yang mempunyai keahlian khusus dalam praktek bank disebut *naqid, sarraf, dan zihbiz*. Kemajuan praktik perbankan syariah dibuktikan dengan beredarnya *saq* (cek) secara luas dikalangan masyarakat yang digunakan sebagai alat pembayaran. Menurut Udovitch (1979): “*Suftaja (Bill of Exchange)* dan *hawala* (jaminan kredit atau transfer kredit) biasanya terjadi sebagai kewajiban tertulis, dan dengan demikian merupakan bentuk surat kredit komersial pertama dan terpenting di *Medieval Near East*”. Sesuai dengan perintah Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282-283) untuk menuliskan semua hutang di masa depan.

Sejak akhir abad ke-8, istilah *jahbadh* (jamak *jahabidhah*) digunakan dalam arti juru tulis keuangan, ahli dalam masalah koin, trampil dalam memeriksa uang, bendahara, kasir pemerintah dan penukar uang. Bankir pedagang berlisensi pada masa khalifah Abbasiyah. Pada 913 M, negara mendirikan apa yang disebut *diwan al-jahabidhah* (jamak *dawawin al-jahabidhah*) dengan cabang-cabang di kota-kota perdagangan utama yang menjalankan hampir semua fungsi perbankan modern tanpa menggunakan bunga. Pada masa khalifah al-Muqtadir (980-1032 M) *al-jahbadh* mengambil peran yang semakin penting dan muncul sebagai bankir modern, yang fungsinya sebagai administrator simpanan dan pengirim dana dari satu tempat ke tempat lain. melalui media *sakk* (cek) dan terutama *suftajah* (tagihan pertukaran) untuk memberikan pinjaman besar kepada para khalifah, *wazir* dan pejabat pengadilan lainnya (al-Djahshiyari, 1938, Pellat dan Schacht 1965 dan Metwally dan Shahata, 1983).

Seperti yang dilaporkan oleh Chapra dan Khan (2000) dan Chapra dan Ahmed (2002) bahwa tahap paling awal dalam sejarah Islam, mampu membangun sistem keuangan tanpa memobilisasi

sumber daya untuk membiayai kegiatan produktif dan kebutuhan konsumen. Sistem ini sebagian besar didasarkan pada model *mudharabah* dan *musyarakah*. Para bankir ini biasa mengevaluasi keaslian uang koin, yang fungsinya sangat penting pada saat koin dibuat dari logam mulia. Mereka biasa memasukkan koin-koin ini ke dalam kantong tertutup dengan ukuran berbeda yang berisi jumlah koin tertentu untuk memudahkan orang-orang dari kesulitan menghitungnya setiap kali mereka melakukan atau menerima pembayaran. Mereka mentransfer dana dari satu tempat ke tempat lain tanpa transfer dana secara fisik dan dengan demikian memastikan tidak hanya keamanan mereka tetapi juga keberhasilan fungsi sistem pembayaran.

Udovitch (1979) menegaskan bahwa: “padahal sudah menjadi kebiasaan bagi pedagang dan orang lain untuk menyimpan setidaknya sebagian dari uang mereka pada deposito dengan bankir pedagang dan sedangkan bank pedagang sendiri menyimpan simpanan dalam berbagai ukuran dengan beberapa bank pedagang lain, tidak ada bukti bahwa bunga atau jenis premi lainnya telah dibayarkan kepada deponan”. Hal ini karena Allah SWT melarang *riba* (bunga) dalam banyak ayat Alquran dan memberikan beberapa alternatif *riba* seperti *musyarakah* dan *mudarabah*.

Chachi (2005) menyatakan Setelah abad ke-13, *jahbadh* kehilangan kendali secara signifikan sebagai bankir pengadilan, fungsinya dikurangi menjadi *sarraf* atau *sayrafi* (penukar uang) sebagai akibat dari penurunan Kekaisaran Islam yang lambat tapi berkepanjangan dari sekitar abad ke-12 M, terutama karena faktor internal dan eksternal berikut:

1. Penyimpangan bertahap tapi terus menerus dari Islam dan Syariah Islam terutama di bidang politik.
2. Pemborosan dan pengeluaran mewah pengadilan.

3. Kurangnya organisasi dan birokrasi yang membengkak.
4. Kerusakan politik, yang melibatkan hilangnya kewenangan pemerintah pusat di provinsi-provinsi terpencil dan munculnya dinasti-dinasti kecil dan gubernur kuasi-independen yang mengakibatkan penurunan status khalifah menjadi sekadar boneka menteri dan panglima militer mereka.
5. Bangkit dan berkembangnya sekte yang berbeda dan antagonis, semuanya mengklaim sebagai satu-satunya Muslim sejati seperti Sufi, Syiah, Ismael, Druze, dan lain-lain.
6. Peperangan berkepanjangan dengan tentara salib, Mongol dan Tartar, yang menyebabkan banyak kerusakan di Irak dan Suriah.
7. Perang Turco-Persia, yang berlangsung selama hampir tiga abad dan menghambat pemulihan ekonomi Irak.

Karena keadaan diatas, dan keadaan historis lainnya, dunia Islam kehilangan aktivitas teknologi dan ekonominya. Karenanya sejumlah lembaga Islam, termasuk sistem perantara keuangan Islam, menjadi tergeser oleh lembaga-lembaga Barat (Issawi, 1966; Lewis, 1970 dan Chapra dan Khan, 2000).

Bagian 4. Praktik Perbankan di Eropa

Dimulai dengan jatuhnya Kekhalifahan Islam dari sekitar abad ke-12 M, aturan *sarraffeen* mulai melemah. Sehingga pengaruh sistem ekonomi Barat meningkat di seluruh negara Islam, terutama melalui penjajahan. Di bawah pengaruh Eropa, banyak negara Islam mulai mengadopsi model perbankan Barat pada abad ke-19. Ini dimulai dengan membuka cabang bank asing atau dengan mendirikan bank di dalam negara. Misalnya, di Mesir, bank konvensional pertama dibuka pada tahun 1856 dengan

nama Bank of Egypt. Bank ini adalah cabang dari bank Inggris tetapi ditutup pada tahun 1911. Bank Nasional Mesir didirikan pada tahun 1898 oleh Ralph Suarez dan Constantine Salvagos (pengusaha Yahudi) dengan mitra Inggris; bank tersebut masih beroperasi sampai sekarang (Nasser 1996).

Jacob Burchard (dikutip oleh Lopez, 1979) berkata: "Sejarah adalah salah satu bidang studi yang tidak dimulai pada awalnya". Perbankan, sebagai salah satu bentuk perdagangan yang paling terspesialisasi, muncul seperti halnya yang terakhir dalam hubungannya dengan peradaban masa lalu dan hampir selalu menjadi dasar kemakmuran mereka, tetapi seperti yang dikatakan Orsingher (1967): "Memang tidak mungkin dengan dokumen yang ditemukan sejauh ini, apa pun jenisnya, untuk menentukan kapan operasi perbankan pertama kali terjadi atau untuk memberikan laporan evolusi mereka yang terus menerus tanpa gangguan". Namun, sebagian besar ekonom berpendapat, seperti yang dikatakan Bergier (1979) bahwa: "Perbankan lahir dari Italia". Pertama, karena kata teknis 'bank' berasal dari kata Italia '*banco*' yang berarti meja atau bangku di yang digunakan penukar uang Italia untuk menampilkan uang dan catatan mereka serta melakukan transaksinya. Kedua, karena mereka menganggap bahwa bank pertama, yang sesuai dengan namanya, adalah yang didirikan di Venesia, Florence, Genoa, dan Lucca di Italia, selama abad ke-12 AD. (lihat Usher, 1943) Jadi, perbankan sering dianggap sebagai perangkat modern yang berasal dari masa kini, tetapi sekilas melalui halaman-halaman sejarah keuangan akan menghilangkan gagasan tentang kebaruan.

Chachi (2005) menyatakan bahwa bukti sejarah tentang asal mula dan perkembangan perbankan dan keuangan, menunjukkan bahwa operasional perbankan telah dikenal banyak peradaban,

jauh sebelum abad ke-12 Italia yang dianggap oleh sebagian besar ekonom sebagai 'tempat lahirnya perbankan'. Operasi perbankan telah dipraktekkan di peradaban awal, seperti Islam, Romawi, Yunani, Mesir, dan bahkan Babilonia dan Sumeria. Faktanya, terdapat bukti sejarah yang berasal dari abad 34 SM (yaitu 5.400 tahun yang lalu) dan yang menunjukkan bahwa sistem perbankan yang sangat maju dilakukan oleh kuil-kuil religius yang dulu menyimpan simpanan dan simpanan mereka, memberikan pinjaman kepada mereka yang membutuhkan keuangan, dengan demikian bertindak sebagai bank. Kami juga melihat bagaimana perbankan modern dikembangkan di Eropa dan kemudian ditransfer ke Dunia Muslim, dan bagaimana perbankan Islam muncul untuk mengisi celah yang tidak dapat diisi oleh bank-bank berbasis bunga modern di Dunia Muslim, karena keengganan kaum Muslim untuk melakukannya. Menitipkan tabungan mereka pada bank berbasis bunga, karena keyakinan Islam mereka bahwa bunga *riba* dan *riba* adalah hal yang paling dilarang dalam Islam.

Lieber (1968) juga berpendapat bahwa: “Sejak abad ketujuh Masehi dan seterusnya, Muslim berhasil mengembangkan perdagangan jarak jauh dan perdagangan internasional dalam skala yang melampaui apa pun yang diketahui sebelumnya. Ini, mungkin, karena Islam adalah salah satu agama besar yang memberi pedagang tempat yang sangat dihormati di masyarakat” dan menjanjikan dia posisi yang lebih tinggi di surga jika dia mereka berdagang secara jujur, keadilan dan kebajikan. Lieber (1968) menunjukkan bahwa: “Di antara Muslim, perdagangan internasional secara khusus didorong oleh ziarah ke tempat-tempat suci Arab, di mana banyak pria berkumpul setiap tahun dari seluruh dunia. Banyak dari peziarah ini memenuhi kewajiban agama mereka dan pada saat yang sama, memasarkan produk lokal mereka di

sepanjang rute, pulang dengan membawa barang-barang asing yang mereka harapkan mendapat untung besar”. Dengan perkembangan perdagangan, muncullah perkembangan operasi perbankan, oleh karena itu operasi seperti peminjaman uang, transfer uang, penjaminan, pengamanan dan lain sebagainya. Semuanya digunakan secara luas di Arab.”

Mengomentari pernyataan Roover (1954) yang mengatakan “Tidak mungkin ada perbankan di mana tidak ada bank”, Udovitch (1979) berpendapat: “Proposisi ini mungkin berlaku untuk perkembangan perbankan di Eropa Abad Pertengahan tetapi itu tidak menggambarkan dunia Islam Abad Pertengahan. Dalam literatur, Abad Pertengahan, “kami bertemu dengan para bankir dan kami menjumpai aktivitas perbankan yang ekstensif dan bercabang-cabang tetapi kami tidak menjumpai bentuk lembaga bank saat ini”. Namun, tulisan-tulisan sejarah al-Djahshiyari (1938), Pellat dan Schacht (1965), al-Kubaisi (1979), al-Sa'di (1985), al-Hamdani (2000) dan Chapra dan Ahmed (2002) menunjukkan bahwa terdapat ada bankir yang disebut *sayarifah* atau *jahabidhah* dan bank disebut *dawawin al-jahabidhah*.

Kegiatan yang dilakukan oleh perorangan (*jihbiz*) di masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah kemudian dilakukan oleh institusi oleh bangsa Eropa sampai sekarang yang dikenal dengan Bank. Transaksi yang dilakukan oleh bangsa Eropa menggunakan instrumen bunga yang bertentangan dengan hukum syariah Islam. Padahal kegiatan yang dilakukan *jihbiz* oleh Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah sesuai dengan syariah Islam. Transaksi berbasis bunga ini semakin berkembang pada masa Raja Henry VIII pada tahun 1545 yang membolehkan bunga (*interest*) dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda.

Bagian 5. Perkembangan Praktek Bank Syariah Dimasa Modern.

Di Arab Saudi, perbankan syariah mengalami permintaan yang kuat dari segmen korporasi dan ritel. Pada tahun 2013, 54% dari semua perbankan di negara itu menggunakan praktek sistem syariah dan angka ini diperkirakan akan tumbuh 70% pada tahun 2019. Di Qatar, perbankan

syariah diperkirakan menunjukkan tingkat pertumbuhan 15-20% dan 25% sudah sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu, sektor perbankan syariah Kuwait menyumbang 54% dari pangsa pasar perbankan. Indonesia diperkirakan hanya 7% pada tahun 2020. Berikut ini disajikan perkembangan pendirian perbankan syariah di dunia dan Indonesia.

Tabel 1. Perkembangan pendirian Perbankan Syariah di dunia dan Indonesia

Tahun	Pendirian perbankan Syariah
1940-an	Usaha modern pertama untuk mendirikan bank tanpa bunga pertama kali dilakukan di Malaysia pada pertengahan tahun 40-an, namun usaha ini tidak sukses.
1950-an	Di Pakistan pada akhir tahun 50-an, di mana suatu lembaga perkreditan tanpa bunga didirikan di pedesaan negara itu. Di Arab Saudi Pada tahun 1957, Sulaiman mendirikan Al Rajhi Bank bersama kakak tertua, Saleh Al Rajhi. Sejatinya, mereka adalah empat bersaudara, yakni Saleh, Sulaiman, Abdullah dan Mohammed. Pada tahun pertama, Sulaiman dan Saleh mulai menjalankan aktivitas perdagangan dan perbankan. Al Rajhi Bank menawarkan berbagai layanan perbankan seperti deposito, pinjaman, saran investasi, perdagangan sekuritas, pengiriman uang, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Semua layanan ditawarkan sesuai dengan persyaratan Islam.
1963- 1967	Berdiri Mit Ghamr Local Saving Bank. Bank ini mendapat sambutan yang cukup hangat di Mesir, terutama dari kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Kesuksesannya memberikan inspirasi bagi umat Islam seluruh dunia sehingga muncul kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata dapat diaplikasikan dalam bisnis modern. Namun karena terjadi kekacauan politik di Mesir maka Mit Ghamr mulai mengalami kemunduran, sehingga operasionalnya diambil alih oleh National Bank of Egypt dan bank sentral Mesir pada 1967. Pengambil alihan ini menyebabkan prinsip nir-bunga pada Mit Ghamr mulai ditinggalkan, sehingga bank ini kembali beroperasi berdasarkan riba.
1971-1980	Pendirian perbankan syariah mulai berkembang. Di antaranya adalah Bank Sosial Nasser (1971), Bank Pembangunan Islam (1975), Bank Islam Dubai (1975), Bank Islam Faisal Mesir (1977), Bank Islam Faisal Mesir dan Sudan (1977), Lembaga keuangan Kuwait (1977) dan Bank Islam Bahrain (1979). Di Asia-Pasifik, Phillipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekret presiden.
1981-1985	sekitar 24 Bank Islam dan lembaga keuangan lainnya telah didirikan di Qatar, Sudan, Bahrain, Malaysia, Bangladesh, Senegal, Guinea, Denmark, Selandia Baru, Turki, Inggris, Yordania, Tunisia, dan Mauritania.
1990-1991	Sebelum tahun 1992, di Indonesia telah berdiri bank syariah dalam bentuk BPR-Syariah, yaitu BPRS Mardhatillah (1990), BPRS Berkah Amal Sejahtera (1990), BPR Syariah Amanah Rabbaniyah (1991). Pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia yang berdiri tahun 1991.
1991- 2020	1. PT. Bank Muamalat Indonesia (1991) 2. PT. Bank Syariah Mandiri (1999) 3. PT. Bank Mega Syariah (2004) 4. PT. Bank BRI Syariah (2008) 5. PT. Bank Syariah Bukopin (2009) 6. PT. Bank Panin Syariah (2009) 7. PT. Bank BNI Syariah (2010) 8. PT. Bank Jabar Banten Syariah (2010) 9. PT. BCA Syariah (2010) 10. PT. Bank Victoria Syariah (2010) 11. PT. Maybank Syariah Indonesia (2010)

-
12. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (2014)
 13. PT. BPD Aceh Syariah (2016)
 14. PT. Nusa Tenggara Barat Syariah (2018)
 Merger bank BRI syariah, Bank Syariah mandiri dan Bank BNI syariah menjadi Bank Syariah Innonesia (Oktober 2020)

Unit Usaha Syariah sebanyak 22 bank, yaitu :

1. PT Bank Danamon Indonesia Tbk
 2. PT Bank Permata Tbk
 3. PT Bank Internasional Indonesia Tbk
 4. PT Bank Cimb Niaga, Tbk
 5. PT Bank OCBC Nisp, Tbk
 6. PT BPD DKI
 7. PTBPD Yogyakarta
 8. PT BPD Jawa Tengah
 9. PT BPD Jawa Timur
 10. PT BPD Jambi
 11. PT Bank BPD Aceh
 12. PT BPD Sumatera Utara
 13. PT BPD Sumatera Barat
 14. PT Bank Pembangunan Daerah Riau
 15. PT BPD Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung
 16. PT BPD Kalimantan Selatan
 17. PT BPD Kalimantan Barat
 18. PT BPD Kalimantan Timur
 19. PT BPD Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat
 20. PT BPD Nusa Tenggara Barat
 21. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 22. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
-

Dari hasil penjelasan pembagian dilakukan pada saat itu. Perbandingan lima masa perbankan, dapat di buat praktek perbankan sebagai berikut : perbandingan praktek perbankan yang

Tabel 2. Perbandingan Praktek Perbankan

Keterangan	Masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin	Masa Umayyah dan Abbasiyah	Bani Bani	Masa di Eropa (bank konvensional)	Bank syariah dimasa modern
Sifat Bentuk	Individual Aktivitas di masyarakat	Individual Profesi yang disebut <i>jihbiz</i>		Institusional Lembaga Komersial	Institusional Lembaga Komersial
Fungsi bank	Menyimpan, pembiayaan, transfer dan pembayaran	Menyimpan, pembiayaan, transfer dan pembayaran		Menyimpan, kredit, transfer dan pembayaran	Menyimpan, pembiayaan, transfer dan pembayaran
Sistem Pembiayaan	<i>Mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>	<i>Mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>	dan	Bunga	<i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i>

KESIMPULAN

Asal mula praktek perbankan di peradaban awal dimulai praktek perbankan pada masa Babilonia dan Persia. Selanjutnya, konsep praktek perbankan pada masa Rasulullah SAW dan Masa Khulafaur Rasyidin. Dimana ada individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di masa Rasulullah SAW, meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, ada yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja. Pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah dimana ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu. fungsi-fungsi perbankan yang dilakukan oleh satu individu dalam sejarah Islam telah dikenal sejak masa Abbasiyah. Orang yang mempunyai keahlian khusus itu disebut *naqid*, *sarrafi*, dan *zihbiz*. Aktivitas ekonomi ini merupakan cikal bakal dari apa yang kita kenal sekarang sebagai penukaran uang (*money changer*). Namun terdapat perbedaan dalam sifat dan bentuk praktek perbankan pada masa-masa tersebut. Namun demikian, sebelum masa Rasulullah SAW yaitu dimasa Babilonia sudah ada praktek perbankan dengan menggunakan sistem bunga yang digunakan oleh sistem perbankan di Eropa. Praktek perbankan syariah sudah mulai dilakukan pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah yang bersifat individual namun belum berbentuk lembaga komersial.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, Hamdi. 2021. Teori Bank Syariah. *Jurnal Perbankan syariah*, 2(1), p. 67-83.

Al-DJahshiyari, A. 1938. *Kitab al-Wuzara' wa Al-Kuttab*. The book of Ministers and Writers. Cairo.

Al-Duri, Abdul Aziz. 1986. *Baghdad in the Encyclopedia of Islam*. Brill, Leiden.

Al-Hamdani, Khaled. 2000. al-Nizam al-Masrafi fi al-Dawlah al-Islamiyah (The Banking System in the Islamic State), *Islamiyat al-Maarifa*, Winter, p. 15-41.

Alharbi, Ahmad. 2015. Development of the Islamic Banking System. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), p. 12-25.

Al-Kubaisi, Hamdan. 1979. *Aswaq Baghdad Hatta Nihayat al-Asr al-Buwaihi*, (*Baghdad 's Markets until the end of the Buwaihi era*). Dar al-Hurriyah. Baghdad.

Al-Sa'di, Amal. 1985. Al-Sayrafah Wal-Jahbadhah Fi Al-Iraq (Money Changing and Banking in Iraq). *PhD Thesis*, Univerity of Baghdad.

Bergier, J. 1979. *From the Fifteenth Century in Italy to the Sixteenth Century in Germany: A new Banking Concept" in The Dawn of Modern Banking, The Centre for Medieval and Renaissance Studies*, (eds.). University of California. Los Angeles.

Chachi, Abdelkader. 2005. Origin and Development of Commercial and Islamic Banking Operations. *J.KAU: Islamic Econ*, 18(2), p. 3-25.

Chapra, M. Umar., & Ahmed, Habib. 2002. Corporate Governance in Islamic Financial Institutions. *Occasional Paper No. 6, IRTI/IDB*. Jeddah.

Chapra, M. Umar., & Khan, Tariqullah. 2000. Regulation and Supervision of Islamic Banks. *Occasional Paper No.3, IRTI/IDB*. Jeddah.

- Davies, G. 2002. *A History of Money from Ancient Times to the Present Day*. University of Wales Press. Cardiff.
- Herart, C. 1972. *Ancient Persia and Iranian Civilization*. Routledge & Kegan Paul. London.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. 2020. Meniti Jejak Perbankan Syariah dari Klasik hingga Kontemporer. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(1), p. 79-96.
- Homer, S. 1963. *A History of Interest Rates*. Reutgers University Press New Brunswick. New Jersey.
- Homoud, S. H. 1985. *Islamic Banking*. Arabian Information. London.
- Issawi, C. 1966. *The Economic History of The Middle East 1800-1914*. University of Chicago Press. Chicago.
- La Samsu. 2016. Bedah Ulang Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syari'ah Dalam Realitas Sosiologis. *Tahkim*, 12(1), p. 17-34.
- Latifah, L., & Subagyo, J. 2020. Sejarah Embrio Bank Islam. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, 02(02), p. 69-85.
- Lewis, B. 1970. *Cambridge History of Islam*. Cambridge University Press. Cambridge.
- Lieber, Alfred E. 1968. Eastern Business Practices and Medieval European Commerce. *Economic History Review*, 21(2), p. 230-243.
- Lopez, R. 1979. *The Dawn of Medieval Banking*. (ed.) by The Centre For Medieval and Renaissance Studies, University of California. Los Angeles.
- Metwally, A., & Shahata, S. 1983. *Iqtisadiat-al-Uqud fi Itar al-Fikr al-Islami (The Economics of Money in the Islamic thinking)*. Dar Al-Tawfiq al-Namudhajiyah Littiba'a wal-Jam'e Al-Ali. Cairo.
- Muhith, A. 2012. Sejarah Perbankan Syariah. *Attanwir Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan*, 01(02), p. 69-84.
- Nasser, A. 1996. *Essentials of Islamic Banks Assets and Operational Aspects (in Arabic)*. Apollo. Cairo.
- Orsingher, R. 1967. *Banks of the World*. Macmillan. London.
- Pellat, C., & Schacht, J. 1965. *Encyclopedia of Islam*. L. Luzac. London.
- Rofiq, Mokhammad Ainur., Kusnan., & Hakim, Lukman. 2018. Peran Ulama dalam Sosialisasi Pengembangan Perbankan Syariah. *Seminar Nasional dan Call for Paper: Manajemen, Akuntansi dan Perbankan*, p. 1252-1266.
- Roover, De. 1954. New Interpretations of the History of Banking. *Journal of World History*, 2(1), p. 38-76.
- Sultoni, Hasan., & Basuki, Ahmad. 2020. Bank Syariah di Dunia Internasional. *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 7(2), p. 35-51.
- Tejarat. 1998. *The Internal Publication of Bank Tejarat*. Winter, No. 8 : Torrey.
- Udovitch, Abraham. 1979. *Bankers Without Banks: Commerce, Banking and Society in the Islamic World of the Middle-Ages in The Dawn of Modern Banking*, (ed.) by the Centre for Medieval and Renaissance Studies.

University of California, Los Angeles. Yale University Press.
New Haven.

Usher, A. 1943. *The Early History of Deposit Banking in Mediterranean Europe.* Harvard University Press. Cambridge.